



PUTUSAN
Nomor 327 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Prona I, Gang Mayasari I Ujung, Nomor 41, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), yang diwakili oleh Direktur, Sehatno Samiadoen dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya, RT 06, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Hartono Tanuwidjaja, berkedudukan di Beltway Office Park Building C, Level 3, Unit 301-303, Jalan TB. Simatupang, Nomor 41, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat (Associates) pada HADS Partnership Law Office, beralamat di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia, Lot. 9 B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;
- 2. LASMA DENNIS TAMBUNAN**, Direktur CV Graha Lumbung Lestari, beralamat di Ruko Villa Nusa Indah 2, Blok W3, Nomor 15, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt/2024



dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat (*Associates*) pada HADS *Partnership Law Office*, beralamat di Multivision Tower, Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia, Lot. 9 B, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

OTORITAS JASA KEUANGAN, yang diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng, Nomor 2-4, Jakarta dan Jalan A. Yani Km. 5.5, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1);
4. Menyatakan Perjanjian Sewa Utama tanggal 19 Desember 2019 antara

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt/2024



Penggugat dan Tergugat I beserta elemen-elemen pendukung lainnya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menghentikan segala daya dan upaya penarikan terhadap alat berat berupa Doser Merk Caterpillar tahun 2017 *Type DGRXL Seri 00284*;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagaimana Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara *a quo*;
8. Memerintahkan Tergugat I membayar semua biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Tentang kompetensi relatif;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat:

1. *Legal standing* Penggugat tidak jelas dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat salah alamat (*error in persona*);
3. Gugatan perkara *a quo* kurang pihak karena permasalahan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Kementerian di bidang Perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm., tanggal 6 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.489.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 82/PDT/2022/PT BJM., tanggal 13 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/PDT/2022/PT BJM., *juncto* Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/PDT/2022/PT BJM., tanggal 13 Desember 2022 *juncto* Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjm., tanggal 6 Oktober 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (pengadilan tinggi Banjarmasin) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (pengadilan negeri Banjarmasin) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (pengadilan tinggi Banjarmasin) telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti Penggugat selaku pribadi telah memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*, karena penerima kuasa dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) tidak termasuk dalam golongan yang dapat bertindak mewakili

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt/2024



pemberi kuasa sebagai penerima kuasa selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga berdasar dan beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (pengadilan tinggi Banjarmasin) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDI SANTOSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDI SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitia
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 327 K/Pdt/2024